

Jakarta, Senin 09 Juli 2018

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 34/ Kpts/ KPU-Kab. 018. 433965/ 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Dan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018, Tanggal 05 Juli 2018.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Imanuel Ekadianus Blegur, M.Si  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Cendrawasih Raya RT 004 RW 002  
Sawah Baru Ciputat Tangerang Selatan  
Nomor HP: [REDACTED]
2. Nama : H. Taufik Nampira, SP, MM.  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan R. A. Kartini No. 02 Kelurahan  
Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara  
Alor  
Nomor HP: [REDACTED]

Keduanya adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018 dengan Nomor Urut (1) sebagai dan selanjutnya disebut -----PEMOHON.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/PHP/ 74/ VII/ 2018 Tanggal 06 Juli 2018 dalam hal ini memberi kuasa kepada:



- 1) Drs. Alfons Loemau, SH., M.Bus
- 2) Matheus M. Mbalembout, SH. MH.
- 3) Helio Moniz De Araujo, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/ Kuasa Hukum pada Kantor Hukum 74 & Associates yang beralamat di Grha Toedjoeh Empat Jalan Wolter Mongonsidi No. 15 Kebayoran Baru Jakarta Selatan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] menyampaikan permohonan sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018

Terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor**, berkedudukan di Jalan Cempaka No. 1 Kelurahan Kalabahi Kota Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor sebagai dan selanjutnya disebut -----TERMOHON.

Antara Pemohon dengan Termohon adalah para pihak dalam sengketa pemilihan oleh karena Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 dengan Nomor Urut 1 dan Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 34/ Kpts/ KPU-Kab. 018. 433965/ 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Dan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 Tanggal 05 Juli 2018 yang memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. Amon Djobo sebagai Calon Bupati dan Imran Duru, S.Pd sebagai Calon Wakil Bupati (**Bukti P-1**), selanjutnya sebagai dan disebut--- OBJEK PERKARA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".
2. Bahwa permohonan Pemohon tentang perselisihan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 sebagaimana Objek Perkara tersebut.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon tentang perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 2 Huruf a dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan pihak dalam perkara perselisihan hasil rekapitulasi perhitungan terakhir pemilu, di antaranya, adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018 sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Alor

mb      ay      A

Nomor: 07/ Kpts/ KPU-Kab-018.433965/ 2018 Tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 (**Bukti P-2**) dan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 08/ Kpts/ KPU-Kab-018.433965/ 2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 yang menetapkan bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor dengan Nomor Urut 1 dan pasangan Drs. Amon Djobo dan Imran Duru, S.Pd dengan Nomor Urut 2 (**Bukti P-3**).

3. Bahwa ketentuan PMK No. 5 Tahun 2017 Pasal 7 Ayat (2), "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Huruf b mengajukan Permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: Kabupaten/ Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon".
4. Bahwa data Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor, penduduk Kabupaten Alor adalah 199.915 jiwa pada tahun 2015, oleh karena itu dan hingga sekarang ini penduduk Kabupaten Alor termasuk kategori kabupaten dengan jumlah penduduk sampai 250.000 jiwa tersebut.
5. Bahwa menurut Pemohon, frasa "Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir" mempunyai makna sebaliknya "Pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat 2% SUARA TIDAK SAH dari hasil perhitungan suara tahap akhir".

*mb* *al* *Al*

6. Bahwa perkara perselisihan pemilihan meliputi beberapa persoalan, bukan hanya sekadar selisih perhitungan suara tahap akhir telah lebih dari 2% suara, melainkan termasuk proses berdemokrasi dengan ketaatan kepada norma dan cita-cita demokrasi dari aspek kualitas demokrasi.
7. Bahwa proses berdemokrasi menitikberatkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga suatu pelanggaran pemilihan apabila terstruktur, sistematis, dan masif bisa berakibat batal seluruh hasil rekapitulasi perhitungan dan perolehan suara tahap akhir, dan hal demikian termasuk objek perselisihan pemilihan di pengadilan apabila Termohon menolak membatalkannya dan/ atau apabila ada suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang mengancam pelanggaran tersebut dengan sanksi pembatalan pasangan calon akan tetapi Termohon lalai melaksanakan perintah undang-undang tersebut maka hal demikian itu termasuk sebagai objek perkara sengketa pemilihan di pengadilan, sebagaimana telah termasuk sebagai objek permohonan Pemohon dalam perkara ini.
8. Bahwa tentang objek perselisihan dengan ambang batas 2% suara sah, apabila tanpa melihat kepada berapa persen suara tidak sah, maka syarat 2% tersebut justru menjadi tameng hukum bagi para pelaku kecurangan pemilihan, bahkan berpotensi menciptakan pengertian yang timpang tentang demokrasi bahwa "Jika ingin curang, lakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sampai bisa menang dengan selisih suara di atas dari 2% supaya lawan yang kalah batal untuk menggugat perkara pelanggaran pemilihan ke pengadilan".

9. Bahwa, menurut Pemohon, oleh karena undang-undang telah menetapkan pengajuan permohonan hanya bisa dengan batas selisih perolehan 2% suara sah, maka ambang batas 2% berlaku bagi yang sebaliknya yaitu apabila ada kecurangan pun batasnya 2%, jika lebih maka rekapitulasinya batal baik karena asas keadilan maupun karena pelanggaran hingga di atas angka 2% sudah termasuk sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.
10. Bahwa Pemohon dapat membuktikan secara tak terbantahkan, apabila Objek Perkara dengan rincian suara pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 51.806 (46,37%) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 59.917 (53,63%), selisih 8.111 suara (7.26%) adalah akibat kepaluan dari seluruh Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Formulir Model C-KWK) di Tempat Pemungutan Suara (TPS), akibat pelanggaran terhadap larangan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga akhir masa jabatan dengan sanksi batal sebagai pasangan calon, dan akibat pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif dengan kumulasi lebih dari 2% suara fiktif, sebagaimana KPU Kabupaten Boalema Provinsi Gorontalo telah mendiskualifikasi Calon Bupati petahana berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 570 K/ TUN/ Pilkada/ 2016, Panwaslu Kabupaten Palopo juga telah mendiskualifikasi calon petahana Walikota Palopo pada bulan April 2018 dengan dasar alasan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017, dan hal-hal tersebut telah menjadi objek permohonan Pemohon yang berkaitan langsung dengan kepentingan Pemohon sebagai pasangan Calon Nomor Urut 1.

11. Bahwa atas dasar uraian tersebut, Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Alor Nomor Urut 1 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, "Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota" juncto Pasal 1 Ayat (29) "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah".
2. Bahwa Objek Perkara tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Dan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 ditetapkan dan diumumkan pada Kamis 05 Juli 2018 Pukul 20.18 Wita, maka batas waktu pengajuan permohonannya jatuh pada Rabu 10 Juli 2018 dan Pemohon telah menyampaikan permohonan secara *online* pada hari Selasa 09 Juli 2018 pukul 13:08 WIB sesuai Tanda Terima Permohonan *Online* Nomor: 14/ PAN. ONLINE/ 2018. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017.
3. Bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

mb      ay      A      -7-

Gubernur, Bupati dan Walikota, "Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan melalui Permohonan *online* dengan ketentuan permohonan asli telah diterima oleh Mahkamah paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon", maka tenggat waktu 6 hari kerja dari Kamis 05 Juli 2018 jatuh pada Kamis 13 Juli 2018 dan Pemohon telah menyerahkan Permohonan Asli kepada Mahkamah Konstitusi pada Kamis 12 Juli 2018 sesuai Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 46-1/PAN. MK/07/2018. Maka, Permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017.

4. Bahwa atas dasar uraian tersebut, menurut Pemohon, permohonan Pemohon telah diajukan menurut cara-cara dan sesuai syarat-syarat serta masih dalam tenggat waktu yang berlaku.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Objek Perkara dengan rincian perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 51.806 (46,37%) dan pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 59,917 (53,63%), selisih 8.111 suara (7.26%).
2. Bahwa sebelum pengajuan permohonan ini, Pemohon telah menyampaikan kepada Termohon, ada pelanggaran pemilihan berupa penggelembungan suara lebih dari 2% suara fiktif dan pelanggaran terhadap larangan undang-undang yang mengancam pelanggarannya itu dengan sanksi pembatalan pasangan calon, akan tetapi Termohon mengabaikannya.



3. Bahwa dua hari setelah hari pemilihan, tim pemenangan Pemohon memberitahukan, ada pemilih tambahan secara signifikan dan merata di lebih dari 50% TPS dalam bentuk pemilih dengan KTP-el dan Surat Keterangan (SuKet) serta pemilih dengan disabilitas sesuai alat bukti Formulir Model C-KWK (**Bukti P-4 s/d P-330**).
4. Bahwa atas laporan tersebut, Pemohon minta, tim pemenangan agar mengkaji fenomena pemilih tambahan dengan KTP-el dan SuKet serta pemilih dengan disabilitas dalam jumlah besar tersebut.
5. Bahwa kemudian tim pemenangan melaporkan, mereka telah mempelajari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang Termohon publikasikan secara *online* dan tempelkan pada papan pengumuman di setiap RT/RW setempat, dan tim pemenangan memastikan, masing-masing pendukung telah terdaftar dalam DPT, apabila setelah pengumuman DPT dan ada yang masih belum terdaftar, masih bisa mendaftarkan diri sebagai pemilih tambahan dan akan terdaftar dalam Formulir Model DPTb satu minggu sebelum hari pemungutan suara atau satu jam sebelum pemungutan suara berakhir dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Dengan demikian, Tim menyampaikan, fenomena kemunculan pemilih tambahan secara tiba-tiba ini adalah suatu kecurangan yang masif dan perlu penelusuran lebih lanjut.
6. Bahwa kemudian Pemohon meminta, agar tim mencari bukti-buktinya dan lakukan verifikasi lapangan, apabila benar, segera laporkan secara pidana.
7. Bahwa tim pemenangan menjelaskan, pembuktian hal itu harus mulai dengan verifikasi administrasi, sebab pemilih dalam DPT yang hadir dan memberikan

suara di TPS akan tercatat dalam Formulir Model C7-KWK (absensi), setiap pemilih dengan KTP-el dan SuKet harus sama antara alamat RT/ RW dalam KTP-el dan SuKet dengan RT/ RW TPS setempat baru petugas TPS meja keempat atau kelima boleh mencatat nama dan alamat sebagai pemilih tambahan dalam Formulir Model A. Tb-KWK dan ditandatangani atau dicap jempol oleh pemilih, apabila ada pemilih dengan disabilitas akan ada surat pernyataan pendamping dalam Formulir Model C3-KWK, apabila ada pemilih pindahan (DPPh) maka harus ada Formulir Model A5-KWK dari tempat TPS asalnya dan tercatat dalam Formulir Model A4-KWK dan ditanda tangan atau dicap jempol oleh pemilihnya, apabila semuanya ada baru perlu lakukan verifikasi lapangan tentang kebenaran orangnya.

8. Bahwa setelah mendapat penjelasan demikian, Pemohon meminta supaya cek Formulir Model C3-KWK, Model C7-KWK, Model A. Tb-KWK, Model A4-KWK lengkap dengan A5-KWK pada waktu pleno tingkat kecamatan.
9. Bahwa tim pemenangan melaporkan kembali kepada Pemohon, mereka sudah mencoba di beberapa kecamatan, ada PPK yang mengakui daftarnya tidak ada dan ada yang mengatakan keberatan untuk memperlihatkan **(Bukti P-331 tentang saksi Pemohon untuk Pleno Kecamatan Teluk Mutiara menolak tanda-tangan Formulir Model DAA.Pleno-KWK karena perlu melihat terlebih dahulu identitas pemilih tambahan tetapi Ketua PPK menolak)**. Oleh karena itu, Pemohon menyimpulkan, para pemilih tersebut adalah fiktif/ tidak terdaftar sebagai pemilih, dan Pemohon menunggu klarifikasi akhir pada waktu pleno rekapitulasi tahap akhir oleh Termohon.

10. Bahwa hingga selesainya rekapitulasi tahap akhir, Termohon sendiri pun menolak memperlihatkan formulir-formulirnya, akibatnya para saksi Pemohon pun menolak menandatangani hasil rekapitulasi suara tahap akhir (**Bukti P-332**) meskipun Termohon tetap menghitungnya sebagai suara sah, bahkan jumlahnya telah lebih besar dari temuan Pemohon.
11. Bahwa penggelembungan suara pemilih dengan modus KTP-el dan SuKet serta pemilih dengan disabilitas secara terstruktur tersebut benar-benar masif dengan jumlah yang signifikan, yang Pemohon temukan secara nyata melalui Formulir C-KWK yang ada pada Pemohon sebagaimana kolom berikut di bawah ini:

TEMPAT KEJADIAN			PEMILIH TAMBAHAN KTP-el/ SuKet			PEMILIH DISABILITAS		
KECAMATAN	DESA	TPS	DPT	C-KWK	DPT	Model C-KWK	Suara Sah	Bukti
ALOR BARAT DAYA	Halerman	1	333	3	7	6	-	P-4
ALOR BARAT DAYA	Halerman	2	155	1	2	-		
ALOR BARAT DAYA	Halerman	3	240	1	-	-		
ALOR BARAT DAYA	Kafelulang	1	352	5	-	-		P-5
ALOR BARAT DAYA	Kafelulang	2	303	3	-	-		P-6
ALOR BARAT DAYA	Kuifana	1	286	9	-	-		P-7
ALOR BARAT DAYA	Kuifana	2	216	-	1	-		
ALOR BARAT DAYA	Manatang	1	223	7	1	1	-	P-8
ALOR BARAT DAYA	Manatang	2	143	7	2	-		P-9
ALOR BARAT DAYA	Margeta	1	237	5	1	21	21	P-10
ALOR BARAT DAYA	Moramam	1	479	5	2	-		P-11

ALOR BARAT DAYA	Moramam	2	343	8	9	-		P-12
ALOR BARAT DAYA	Moramam	3	177	4	1	-		P-13
ALOR BARAT DAYA	Morba	1	280	1	-	-		
ALOR BARAT DAYA	Morba	2	444	9	2	1	1	P-14
ALOR BARAT DAYA	Moru	1	461	10	2	4	-	P-15
ALOR BARAT DAYA	Moru	2	491	3	-	-		P-16
ALOR BARAT DAYA	Moru	3	440	14	-	5	5	P-17
ALOR BARAT DAYA	Moru	4	638	15	-	20	20	P-18
ALOR BARAT DAYA	Orgen	1	220	4	-	-		P-19
ALOR BARAT DAYA	Orgen	2	181	-	-	-		
ALOR BARAT DAYA	Pailelang	1	437	11	4	2	2	P-20
ALOR BARAT DAYA	Pailelang	2	372	3	4	-		P-21
ALOR BARAT DAYA	Pintumas	1	458	6	1	-		P-22
ALOR BARAT DAYA	Pintumas	2	304	-	2	2	1	
ALOR BARAT DAYA	Pintumas	3	266	13	5	5	1	P-23
ALOR BARAT DAYA	Pintumas	4	207	2	1	1	1	
ALOR BARAT DAYA	Probur	1	410	2	1	-		
ALOR BARAT DAYA	Probur	2	652	1	3	-		
ALOR BARAT DAYA	Probur	3	111	1	-	1	1	P-24
ALOR BARAT DAYA	Probur	4	364	3	-	7	7	P-25
ALOR BARAT DAYA	Probur Utara	1	312	3	4	3	3	P-26
ALOR BARAT DAYA	Probur Utara	2	485	7	11	1	1	P-27
ALOR BARAT DAYA	Tribur	1	220	9	-	-		P-28



& Associates

LAW FIRM & MANAGEMENT CONSULTING

ALOR BARAT DAYA	Tribur	2	368	6	2	-		P-29
ALOR BARAT DAYA	Tribur	3	295	2	-	-		
ALOR BARAT DAYA	Tribur	4	500	5	1	-		P-30
ALOR BARAT DAYA	Wakapsir	1	265	1	-	-		
ALOR BARAT DAYA	Wakapsir	2	193	6	-	-		P-31
ALOR BARAT DAYA	Wakapsir Timur	1	199	-	1	-		
ALOR BARAT DAYA	Wakapsir Timur	2	181	-	9	-		
ALOR BARAT DAYA	Wolwal	1	344	6	3	2	2	P-32
ALOR BARAT DAYA	Wolwal	2	318	3	2	-		P-33
ALOR BARAT DAYA	Wolwal Barat	1	236	6	1	1	1	P-34
ALOR BARAT DAYA	Wolwal Selatan	1	284	2	8	8	6	
ALOR BARAT DAYA	Wolwal Tengah	1	295	8	1	-		P-35
ALOR BARAT DAYA	Wolwal Tengah	2	254	5	-	-		P-36
<b>Jumlah</b>			<b>14,972</b>	<b>225</b>	<b>94</b>	<b>91</b>	<b>73</b>	

ALOR BARAT LAUT	Adang	1	295	4	-	-		P-37
ALOR BARAT LAUT	Adang	2	294	3	-	-		P-38
ALOR BARAT LAUT	Adang	3	337	19	-	-		P-39
ALOR BARAT LAUT	Adang	4	282	1	-	-		
ALOR BARAT LAUT	Adang	5	363	2	-	-		
ALOR BARAT LAUT	Aimoli	1	289	5	5	-		P-40
ALOR BARAT LAUT	Aimoli	2	193	4	4	-		P-41
ALOR BARAT LAUT	Aimoli	3	298	7	1	-		P-42
ALOR BARAT LAUT	Alaang	1	225	1	-	2	2	P-43

ALOR BARAT LAUT	Alaang	2	281	4	2	2	-	P-44
ALOR BARAT LAUT	Alaang	3	260	-		5	2	P-45
ALOR BARAT LAUT	Alila	1	242	-	1	1	1	
ALOR BARAT LAUT	Alila	2	92	1	-	-		
ALOR BARAT LAUT	Alila	3	143	7	-	-		P-46
ALOR BARAT LAUT	Alila Selatan	1	375	-	2	-		
ALOR BARAT LAUT	Alila Selatan	2	251	-	2	2	2	
ALOR BARAT LAUT	Alila Selatan	3	208	-	-	-		
ALOR BARAT LAUT	Alor Besar	1	312	7	1	3	1	P-47
ALOR BARAT LAUT	Alor Besar	2	408	5	1	1	-	P-48
ALOR BARAT LAUT	Alor Besar	3	208	1	-	-		
ALOR BARAT LAUT	Alor Kecil	1	284	3	3	3	2	P-49
ALOR BARAT LAUT	Alor Kecil	2	321	6	1	1	-	P-50
ALOR BARAT LAUT	Alor Kecil	3	192	3	1	5	-	P-51
ALOR BARAT LAUT	Alor Kecil	4	253	2	5	-		
ALOR BARAT LAUT	Ampera	1	401	4	-	7	7	P-52
ALOR BARAT LAUT	Bampalola	1	429	9	-	-		P-53
ALOR BARAT LAUT	Dulolong	1	348	5	5	-		P-54
ALOR BARAT LAUT	Dulolong	2	216	4	6	6	1	P-55
ALOR BARAT LAUT	Dulolong	3	316	5	6	5	-	P-56
ALOR BARAT LAUT	Dulolong	4	140	2	3	-		
ALOR BARAT LAUT	Dulolong	5	167	1	-	-		
ALOR BARAT LAUT	Dulolong Barat	1	473	6	-	-		P-57



& Associates

LAW FIRM & MANAGEMENT CONSULTING

ALOR BARAT LAUT	Hulnani	1	301	5	-	-		P-58
ALOR BARAT LAUT	Lefokisu	1	242	6	1	3	3	P-59
ALOR BARAT LAUT	Lefokisu	2	163	4	1	-		P-60
ALOR BARAT LAUT	Lefokisu	3	196	5	3	-		P-61
ALOR BARAT LAUT	Lewalu	1	354	5	5	5	1	P-62
ALOR BARAT LAUT	Oa Mate	1	256	2	-	-		
ALOR BARAT LAUT	Oa Mate	2	255	3	2	3	3	P-63
ALOR BARAT LAUT	Oa Mate	3	91	-	-	-		
ALOR BARAT LAUT	Otvai	1	201	1	1	-		
ALOR BARAT LAUT	Otvai	2	270	2	-	-		
ALOR BARAT LAUT	Otvai	3	308	-	-	-		
ALOR BARAT LAUT	Otvai	4	79	1	-	-		
ALOR BARAT LAUT	Pulau Buaya	1	525	16	-	-		P-64
ALOR BARAT LAUT	Pulau Buaya	2	519	15	-	-		P-65
ALOR BARAT LAUT	Ternate	1	370	-	-	4	-	P-66
ALOR BARAT LAUT	Ternate	2	391	-	-	-		
ALOR BARAT LAUT	Ternate	3	79	1	-	1	1	P-67
ALOR BARAT LAUT	Ternate Selatan	1	180	4	-	-		P-68
ALOR BARAT LAUT	Ternate Selatan	2	273	13	1	-		P-69
ALOR BARAT LAUT	Ternate Selatan	3	173	1	-	-		
<b>Jumlah</b>			<b>14,122</b>	<b>205</b>	<b>68</b>	<b>59</b>	<b>26</b>	
ALOR SELATAN	Kelaisi Barat	1	243	1	-	-	1	P-70
ALOR SELATAN	Kelaisi Barat	2	285	1	-	-	1	P-71

mb 9 A - 15 -



& Associates

LAW FIRM & MANAGEMENT CONSULTING

ALOR SELATAN	Kelaisi Tengah	1	213	-	1	-		
ALOR SELATAN	Kelaisi Tengah	2	294	-	-	-		
ALOR SELATAN	Kelaisi Timur	1	298	-	-	-		
ALOR SELATAN	Kelaisi Timur	2	377	-	-	-		
ALOR SELATAN	Kiraman	1	321	-	-	-		
ALOR SELATAN	Kiraman	2	115	-	-	-		
ALOR SELATAN	Kuneman	1	288	-	-	-		
ALOR SELATAN	Kuneman	2	144	4	-	-		P-72
ALOR SELATAN	Kuneman	3	168	-	-	-		
ALOR SELATAN	Lella	1	273	-	-	-		
ALOR SELATAN	Maikang	1	233	7	-	-		P-73
ALOR SELATAN	Malaipea	1	271	-	-	-		
ALOR SELATAN	Malaipea	2	221	2	-	-		
ALOR SELATAN	Manmas	1	231	-	-	-		
ALOR SELATAN	Padang Alang	1	342	7	-	-		P-74
ALOR SELATAN	Padang Alang	2	348	6	-	-		P-75
ALOR SELATAN	Sidabui	1	195	-	-	-		
ALOR SELATAN	Sidabui	2	168	-	-	-		
ALOR SELATAN	Silaipui	1	226	-	1	-		
ALOR SELATAN	Silaipui	2	171	-	-	-		
ALOR SELATAN	Subo	1	269	-	-	-		
ALOR SELATAN	Subo	2	154	-	-	-		
ALOR SELATAN	Tamanapui	1	317	-	1	-	5	P-76



<b>Jumlah</b>	<b>6,165</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>7</b>
---------------	--------------	-----------	----------	----------	----------

ALOR TENGAH UTARA	Alim Mebung	1	344	-	-	-	
ALOR TENGAH UTARA	Alim Mebung	2	231	-	1	-	
ALOR TENGAH UTARA	Alim Mebung	3	287	-	-	-	
ALOR TENGAH UTARA	Alim Mebung	4	293	-	-	-	
ALOR TENGAH UTARA	Dapitau	1	218	6	2	-	P-77
ALOR TENGAH UTARA	Fuisama	1	233	-	1	-	
ALOR TENGAH UTARA	Fungafeng	1	126	2	-	-	
ALOR TENGAH UTARA	Fungafeng	2	144	-	-	-	
ALOR TENGAH UTARA	Kafakbeka	1	245	-	-	-	
ALOR TENGAH UTARA	Lakwati	1	194	-	-	-	
ALOR TENGAH UTARA	Lakwati	2	214	-	-	-	
ALOR TENGAH UTARA	Lembur Barat	1	278	-	-	-	
ALOR TENGAH UTARA	Lembur Barat	2	244	13	-	-	P-78
ALOR TENGAH UTARA	Lembur Barat	3	355	-	-	-	
ALOR TENGAH UTARA	Lembur Tengah	1	326	-	-	-	
ALOR TENGAH UTARA	Lembur Tengah	2	394	-	-	-	
ALOR TENGAH UTARA	Likwatang	1	257	-	-	-	
ALOR TENGAH UTARA	Likwatang	2	253	-	2	-	
ALOR TENGAH UTARA	Manetwati	1	228	3	-	-	P-79
ALOR TENGAH UTARA	Manetwati	2	171	5	-	-	P-80
ALOR TENGAH UTARA	Nur Benlelang	1	361	-	1	-	
ALOR TENGAH UTARA	Nur Benlelang	2	273	-	2	-	

ALOR TENGAH UTARA	Petleng	1	244	5	-	-		P-81
ALOR TENGAH UTARA	Petleng	2	251	7	-	-		P-82
ALOR TENGAH UTARA	Petleng	3	212	7	-	-		P-83
ALOR TENGAH UTARA	Petleng	4	277	-	-	-		
ALOR TENGAH UTARA	Petleng	5	341	32	1	-		P-84
ALOR TENGAH UTARA	Tominuku	1	267	-	1	-		
ALOR TENGAH UTARA	Welai Selatan	1	175	-	1	-		
ALOR TENGAH UTARA	Welai Selatan	2	254	-	2	-		
<b>Jumlah</b>			<b>7,690</b>	<b>80</b>	<b>14</b>	-	-	

ALOR TIMUR	Belemana	1	234	-	1	-		
ALOR TIMUR	Elok	1	117	2	1	-		
ALOR TIMUR	Elok	2	160	1	1	-		
ALOR TIMUR	Elok	3	165	4	1	-		P-85
ALOR TIMUR	Kolana Selatan	1	365	16	1	-		P-86
ALOR TIMUR	Kolana Selatan	2	257	-	1	-		
ALOR TIMUR	Kolana Selatan	3	186	-	1	-		
ALOR TIMUR	Kolana Utara	1	272	7	1	-		P-87
ALOR TIMUR	Kolana Utara	2	358	17	1	7	7	P-88
ALOR TIMUR	Kolana Utara	3	218	4	1	3	3	P-89
ALOR TIMUR	Maritaing	1	311	-	1	-		
ALOR TIMUR	Maritaing	2	194	26	1	-		P-90
ALOR TIMUR	Maritaing	3	169	8	1	-		P-91
ALOR TIMUR	Maukuru	1	223	-	1	-		

ALOR TIMUR	Maukuru	2	122	22	1	-		P-92
ALOR TIMUR	Mausaman g	1	255	1	1	8	7	P-93
ALOR TIMUR	Mausaman g	2	61	5	1	-		P-94
ALOR TIMUR	Padang Panjang	1	250	22	1	-		P-95
ALOR TIMUR	Padang Panjang	2	259	5	1	-		P-96
ALOR TIMUR	Tanglapui	1	284	3	1	-	4	P-97
ALOR TIMUR	Tanglapui	2	205	4	1	-	2	P-98
ALOR TIMUR	Tanglapui	3	159	9	1	-		P-99
ALOR TIMUR	Tanglapui Timur	1	325	13	1	-		P-100
<b>Jumlah</b>			<b>5,149</b>	<b>169</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	

ALOR TIMUR LAUT	Air Mancur	1	261	20	-	-	-	P-101
ALOR TIMUR LAUT	Air Mancur	2	204	5	-	-	-	P-102
ALOR TIMUR LAUT	Kamot	1	338	2	2	-	-	
ALOR TIMUR LAUT	Kamot	2	339	2	2	-	-	
ALOR TIMUR LAUT	Kenarimba a	1	223	3	-	-	-	P-103
ALOR TIMUR LAUT	Kenarimba a	2	365	-	-	-	-	
ALOR TIMUR LAUT	Lippang	1	163	4	-	-	-	P-104
ALOR TIMUR LAUT	Lippang	2	188	-	-	-	-	
ALOR TIMUR LAUT	Nailang	1	307	1	-	3	3	P-105
ALOR TIMUR LAUT	Nailang	2	186	2	-	-	-	
ALOR TIMUR LAUT	Nailang	3	248	4	-	2	2	P-106
ALOR TIMUR LAUT	Nailang	4	260	4	1	-	-	P-107

ALOR TIMUR LAUT	Pido	1	134	9	-	-	-	P-108
ALOR TIMUR LAUT	Pido	2	266	19	-	-	-	P-109
ALOR TIMUR LAUT	Pido	3	136	5	2	-	-	P-110
ALOR TIMUR LAUT	Taramana	1	286	4	1	-	-	P-111
ALOR TIMUR LAUT	Taramana	2	324	5	1	-	-	P-112
ALOR TIMUR LAUT	Waisika	1	345	7	-	-	-	P-113
ALOR TIMUR LAUT	Waisika	2	310	4	-	-	-	P-114
ALOR TIMUR LAUT	Waisika	3	228	4	-	3	3	P-115
ALOR TIMUR LAUT	Waisika	4	267	7	1	-	-	P-116
ALOR TIMUR LAUT	Waisika	5	303	9	-	-	-	P-117
ALOR TIMUR LAUT	Waisika	6	258	2	-	-	-	
<b>Jumlah</b>			<b>5,939</b>	<b>122</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	

KABOLA	Alila Timur	1	210	1	-	-	-	
KABOLA	Alila Timur	2	195	1	-	-	-	
KABOLA	Alila Timur	3	222	4	-	-	-	P-118
KABOLA	Kabola	1	356	5	-	2	2	P-119
KABOLA	Kabola	2	304	9	-	-	-	P-120
KABOLA	Kabola	3	406	9	-	-	-	P-121
KABOLA	Kabola	4	390	13	-	-	-	P-122
KABOLA	Kabola	5	333	13	-	-	-	P-123
KABOLA	Kabola	6	302	13	-	-	-	P-124
KABOLA	Kabola	7	345	8	-	-	-	P-125
KABOLA	Kopidil	1	432	4	-	-	-	P-126



& Associates

LAW FIRM & MANAGEMENT CONSULTING

KABOLA	Kopidil	2	321	-	-	2	2	P-127
KABOLA	Lawahing	1	325	2	-	-		
KABOLA	Lawahing	2	229	2	-	-		
KABOLA	Lawahing	3	128	3	-	2	1	P-128
KABOLA	Lawahing	4	210	1	-	-		
KABOLA	Lawahing	5	214	3	-	-		P-129
KABOLA	Pante Deere	1	313	6	-	-		P-130
KABOLA	Pante Deere	2	215	6	-	-		P-131
<b>Jumlah</b>			<b>5,450</b>	<b>103</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	

LEMBUR	Lembur Timur	1	219	-	-	-		
LEMBUR	Lembur Timur	2	160	12	-	-		P-132
LEMBUR	Lembur Timur	3	342	2	-	-		
LEMBUR	Luba	1	278	14	-	-		P-133
LEMBUR	Luba	2	215	4	-	7	7	P-134
LEMBUR	Talwai	1	217	2	2	1	1	
LEMBUR	Talwai	2	279	4	2	-		P-135
LEMBUR	Tasi	1	171	1	-	-		
LEMBUR	Tasi	2	142	-	-	-		
LEMBUR	Tuleng	1	201	2	-	-		
LEMBUR	Tuleng	2	242	6	-	-		P-136
LEMBUR	Waimi	1	192	-	-	-		
LEMBUR	Waimi	2	296	-	1	-		
<b>Jumlah</b>			<b>2,954</b>	<b>47</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	

mb cy A



& Associates

LAW FIRM & MANAGEMENT CONSULTING

MATARU	Kamaifui	1	151	3	-	-	-	P-137
MATARU	Kamaifui	2	265	10	-	1	1	P-138
MATARU	Lakatuli	1	240	5	-	3	3	P-139
MATARU	Lakatuli	2	265	13	2	2	2	P-140
MATARU	Mataru Barat	1	352	1	2	-	-	
MATARU	Mataru Barat	2	494	-	-	-	-	
MATARU	Mataru Selatan	1	249	-	-	-	-	
MATARU	Mataru Selatan	2	274	-	1	-	-	
MATARU	Mataru Timur	1	199	11	-	-	-	P-141
MATARU	Mataru Timur	2	204	8	1	-	-	P-142
MATARU	Mataru Utara	1	278	22	1	-	-	P-143
MATARU	Mataru Utara	2	264	15	1	-	-	P-144
MATARU	Mataru Utara	3	202	-	-	-	-	
MATARU	Taman Mataru	1	180	-	-	-	-	
MATARU	Taman Mataru	2	309	-	3	3	3	
<b>Jumlah</b>			<b>3,926</b>	<b>88</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	

PANTAR	Bana	1	246	19	1	1	1	P-145
PANTAR	Bana	2	183	13	-	-	-	P-146
PANTAR	Bandar	1	202	3	2	2	2	P-147
PANTAR	Bandar	2	208	7	3	4	4	P-148
PANTAR	Baolang	1	283	-	-	4	4	P-149

PANTAR	Bouweli	1	147	4	3	5	5	P-150
PANTAR	Bouweli	2	231	7	3	2	2	P-151
PANTAR	Bukit Mas	1	162	5	-	6	6	P-152
PANTAR	Bukit Mas	2	175	3	-	3	3	P-153
PANTAR	Bukit Mas	3	122	3	-	-	-	P-154
PANTAR	Helangdo hi	1	398	6	8	7	7	P-155
PANTAR	Kabir	1	308	4	-	-	-	P-156
PANTAR	Kabir	2	265	7	-	-	-	P-157
PANTAR	Kabir	3	210	2	1	1	1	
PANTAR	Kabir	4	368	1	-	-	-	
PANTAR	Kabir	5	402	7	-	-	-	P-158
PANTAR	Madar	1	172	7	-	-	-	P-159
PANTAR	Madar	2	140	6	-	-	-	P-160
PANTAR	Munaseli	1	242	5	-	10	10	P-161
PANTAR	Munaseli	2	273	14	-	-	-	P-162
PANTAR	Munaseli	3	127	2	-	-	-	
PANTAR	Munaseli	4	347	8	-	-	-	P-163
PANTAR	Munaseli	5	207	-	-	-	-	
PANTAR	Pandai	1	232	1	-	4	4	P-164
PANTAR	Pandai	2	317	1	-	-	-	
PANTAR	Wailawar	1	184	1	-	-	-	
PANTAR	Wailawar	2	200	4	-	-	-	P-165
<b>Jumlah</b>			<b>6,351</b>	<b>140</b>	<b>21</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	

PANTAR BARAT	Baraler	1	248	1	-	-	-	
PANTAR BARAT	Baraler	2	288	4	-	-	-	P-166
PANTAR BARAT	Baranusa	1	313	3	-	-	-	P-167
PANTAR BARAT	Baranusa	2	298	13	1	-	-	P-168
PANTAR BARAT	Blang Merang	1	267	2	-	1	1	P-169
PANTAR BARAT	Blang Merang	2	256	4	1	-	-	P-170
PANTAR BARAT	Blang Merang	3	240	4	1	-	-	P-171
PANTAR BARAT	Blang Merang	4	348	2	-	-	-	
PANTAR BARAT	ILLU	1	253	5	-	-	-	P-172
PANTAR BARAT	ILLU	2	221	1	1	2	2	P-173
PANTAR BARAT	Kalondama	1	243	4	-	-	-	P-174
PANTAR BARAT	Kalondama	2	290	8	1	2	2	P-175
PANTAR BARAT	Leer	1	314	7	1	-	-	P-176
PANTAR BARAT	Leer	2	237	5	-	-	-	P-177
PANTAR BARAT	Leer	3	234	10	-	-	-	P-178
PANTAR BARAT	Piringsina	1	356	4	2	-	-	P-179
<b>Jumlah</b>			<b>4,406</b>	<b>77</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	

PANTAR BARAT LAUT	Allumang	1	180	-	1	-		
PANTAR BARAT LAUT	Allumang	2	201	-	1	-		
PANTAR BARAT LAUT	Beangoning	1	249	-	4	-		
PANTAR BARAT LAUT	Beangoning	2	271	-	5	-		
PANTAR BARAT LAUT	Kalondama Barat	1	297	-	4	-		



PANTAR TENGAH	Muriabang	1	312	4	-	-	-	P-189
PANTAR TENGAH	Muriabang	2	295	3	3	6	6	P-190
PANTAR TENGAH	Muriabang	3	165	1	-	2	2	P-191
PANTAR TENGAH	Tamakh	1	281	1	1	-	-	
PANTAR TENGAH	Tamakh	2	317	-	1	-	-	
PANTAR TENGAH	Tamakh	3	290	-	6	-	-	
PANTAR TENGAH	Toang	1	287	-	1	-	-	
PANTAR TENGAH	Tubbe	1	274	1	2	-	-	
PANTAR TENGAH	Tubbe	2	172	2	1	1	1	
PANTAR TENGAH	Tude	1	402	-	2	-	-	
PANTAR TENGAH	Tude	2	220	-	1	-	-	
PANTAR TENGAH	Tude	3	114	-	-	-	-	
<b>Jumlah</b>			<b>6,599</b>	<b>112</b>	<b>21</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	

PANTAR TIMUR	Batu	1	395	7	8	8	4	P-192
PANTAR TIMUR	Batu	2	213	5	-	2	2	P-193
PANTAR TIMUR	Batu	3	264	3	-	-		P-194
PANTAR TIMUR	Batu	4	219	6	1	1	1	P-195
PANTAR TIMUR	Bungabali	1	318	1	3	-		
PANTAR TIMUR	Bungabali	2	329	2	2	2	2	
PANTAR TIMUR	Kaera	1	194	-	-	3	3	P-196
PANTAR TIMUR	Kaera	2	130	1	-	-		
PANTAR TIMUR	Kaera	3	358	4	-	-		P-197
PANTAR TIMUR	Kaleb	1	332	2	-	-		

PANTAR TIMUR	Kaleb	2	339	4	3	10	10	P-198
PANTAR TIMUR	Kaleb	3	140	1	-	-		
PANTAR TIMUR	Kaleb	4	228	4	-	-		P-199
PANTAR TIMUR	Lalafang	1	153	2	2	6	6	P-200
PANTAR TIMUR	Lalafang	2	184	-	1	-		
PANTAR TIMUR	Lekom	1	227	5	3	3	1	P-201
PANTAR TIMUR	Lekom	2	179	4	-	-		P-202
PANTAR TIMUR	Mawar	1	256	5	-	-		P-203
PANTAR TIMUR	Mawar	2	297	1	-	4	4	P-204
PANTAR TIMUR	Mawar	3	278	2	-	13	13	P-205
PANTAR TIMUR	Merdeka	1	453	-	-	-		
PANTAR TIMUR	Merdeka	2	475	3	2	-		P-206
PANTAR TIMUR	Nule	1	220	3	-	-		P-207
PANTAR TIMUR	Nule	2	263	-	-	6	6	P-208
PANTAR TIMUR	Nule	3	244	2	-	-		
PANTAR TIMUR	Ombay	1	360	1	-	11	11	P-209
PANTAR TIMUR	Ombay	2	331	4	-	1	1	P-210
PANTAR TIMUR	Tereweng	1	348	5	-	-		P-211
PANTAR TIMUR	Tereweng	2	311	2	3	-		
<b>Jumlah</b>			<b>8,038</b>	<b>79</b>	<b>28</b>	<b>70</b>	<b>64</b>	

PULAU PURA	Maru	1	301	-	-	-	-	
PULAU PURA	Maru	2	282	3	-	-	-	P-212

PULAU PURA	Pura	1	206	1	-	2	2	P-213
PULAU PURA	Pura	2	192	-	-	-	2	P-214
PULAU PURA	Pura	3	236	7	-	4	4	P-215
PULAU PURA	Pura	4	238	10	-	1	1	P-216
PULAU PURA	Pura Barat	1	103	1	-	-	-	
PULAU PURA	Pura Barat	2	120	1	-	-	-	
PULAU PURA	Pura Barat	3	259	15	-	-	6	P-217
PULAU PURA	Pura Selatan	1	205	5	-	-	-	P-218
PULAU PURA	Pura Selatan	2	199	5	-	5	5	P-219
PULAU PURA	Pura Selatan	3	253	4	-	9	9	P-220
PULAU PURA	Pura Timur	1	146	1	-	1	1	P-221
PULAU PURA	Pura Timur	2	191	-	-	-	-	
PULAU PURA	Pura Utara	1	309	-	-	-	-	
PULAU PURA	Pura Utara	2	199	-	-	-	-	
<b>Jumlah</b>			<b>3,439</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	

PUREMAN	Kailesa	1	270	3	5	5	-	P-222
PUREMAN	Kailesa	2	222	5	2	14	6	P-223
PUREMAN	Langkuru	1	349	10	-	-	-	P-224
PUREMAN	Langkuru	2	195	9	-	-	-	P-225
PUREMAN	Langkuru Utara	1	180	11	1	1	1	P-226
PUREMAN	Langkuru Utara	2	199	10	-	-	-	P-227
PUREMAN	Langkuru Utara	3	182	5	-	-	-	P-228
PUREMAN	Purnama	1	206	6	-	-	-	P-229

PUREMAN	Purnama	2	232	9	1	-		P-230
PUREMAN	Purnama	3	176	7	2	-		P-231
<b>Jumlah</b>			<b>2,211</b>	<b>75</b>	<b>11</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	

TELUK MUTIARA	Adang Buom	1	346	2	-	-	1	
TELUK MUTIARA	Adang Buom	2	269	5	-	-		P-232
TELUK MUTIARA	Adang Buom	3	238	3	2	-	-	P-233
TELUK MUTIARA	Adang Buom	4	317	5	-	-		P-234
TELUK MUTIARA	Air Kenari	1	229	1	-	-		
TELUK MUTIARA	Air Kenari	2	217	8	1	-		P-235
TELUK MUTIARA	Air Kenari	3	285	5	-	-		P-236
TELUK MUTIARA	Air Kenari	4	417	8	3	-	5	P-237
TELUK MUTIARA	Air Kenari	5	263	7	-	-		P-238
TELUK MUTIARA	Binongko	1	262	27	-	-		P-239
TELUK MUTIARA	Binongko	2	206	20	1	-		P-240
TELUK MUTIARA	Binongko	3	292	5	-	-		P-241
TELUK MUTIARA	Binongko	4	297	11	-	-	4	P-242
TELUK MUTIARA	Binongko	5	266	18	-	-		P-243
TELUK MUTIARA	Binongko	6	263	9	-	-	3	P-244
TELUK MUTIARA	Binongko	7	217	8	-	-	5	P-245
TELUK MUTIARA	Binongko	8	217	4	-	-	4	P-246
TELUK MUTIARA	Fanating	1	306	8	2	-		P-247
TELUK MUTIARA	Fanating	2	315	6	-	-		P-248
TELUK MUTIARA	Fanating	3	389	2	3	-	-	



& Associates

LAW FIRM & MANAGEMENT CONSULTING

TELUK MUTIARA	Fanating	4	332	10	4		4	P-249
TELUK MUTIARA	Kalabahi Barat	1	341	2	3		1	
TELUK MUTIARA	Kalabahi Barat	2	280	5	2		2	P-250
TELUK MUTIARA	Kalabahi Barat	3	435	8	-		1	P-251
TELUK MUTIARA	Kalabahi Barat	4	234	2	6		5	
TELUK MUTIARA	Kalabahi Barat	5	255	6	5		5	P-252
TELUK MUTIARA	Kalabahi Barat	6	378	29	-			P-253
TELUK MUTIARA	Kalabahi Barat	7	275	1	-		6	
TELUK MUTIARA	Kalabahi Barat	8	239	4	1		-	P-254
TELUK MUTIARA	Kalabahi Kota	1	250	8	-			P-255
TELUK MUTIARA	Kalabahi Kota	2	208	5	-			P-256
TELUK MUTIARA	Kalabahi Kota	3	228	19	2		2	P-257
TELUK MUTIARA	Kalabahi Kota	4	198	13	-			P-258
TELUK MUTIARA	Kalabahi Kota	5	163	24	-			P-259
TELUK MUTIARA	Kalabahi Kota	6	178	11	1		1	P-260
TELUK MUTIARA	Kalabahi Kota	7	140	3	-		5	P-261
TELUK MUTIARA	Kalabahi Kota	8	218	5	-		3	P-262
TELUK MUTIARA	Kalabahi Kota	9	228	1	-			
TELUK MUTIARA	Kalabahi Tengah	1	323	6	-			P-263
TELUK MUTIARA	Kalabahi Tengah	2	389	-	-			
TELUK MUTIARA	Kalabahi Tengah	3	296	14	1			P-264
TELUK MUTIARA	Kalabahi Tengah	4	66	-	-			
TELUK MUTIARA	Kalabahi Tengah	5	512	13	2			P-265

MB Cy AE - 30 -

TELUK MUTIARA	Kalabahi Tengah	6	276	12	-		P-266
TELUK MUTIARA	Kalabahi Tengah	7	273	31	-	7	P-267
TELUK MUTIARA	Kalabahi Tengah	8	225	11	-		P-268
TELUK MUTIARA	Kalabahi Tengah	9	377	24	-		P-269
TELUK MUTIARA	Kalabahi Tengah	10	293	20	1		P-270
TELUK MUTIARA	Kalabahi Tengah	11	268	14	-		P-271
TELUK MUTIARA	Kalabahi Tengah	12	302	25	2		P-272
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	1	201	10	-		P-273
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	2	199	11	-		P-274
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	3	290	14	-	1	P-275
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	4	297	11	-		P-276
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	5	222	13	-		P-277
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	6	128	11	-		P-278
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	7	276	15	-	1	P-279
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	8	426	13	-	4	P-280
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	9	393	13	-		P-281
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	10	324	14	-		P-282
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	11	191	38	-		P-283
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	12	187	7	-	5	P-284
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	13	139	3	-	4	P-285
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	14	93	3	-		P-286
TELUK MUTIARA	Kalabahi Timur	15	168	14	-		P-287
TELUK MUTIARA	Lendola	1	335	21	2		P-288

TELUK MUTIARA	Lendola	2	299	15	3			P-289
TELUK MUTIARA	Lendola	3	314	12	3		3	P-290
TELUK MUTIARA	Lendola	4	335	16	4		-	P-291
TELUK MUTIARA	Lendola	5	315	9	7		6	P-292
TELUK MUTIARA	Lendola	6	339	3	8		6	P-293
TELUK MUTIARA	Lendola	7	341	2	3		3	
TELUK MUTIARA	Motongbang	1	351	14	-		-	P-294
TELUK MUTIARA	Motongbang	2	444	30	-			P-295
TELUK MUTIARA	Motongbang	3	325	10	-		1	P-296
TELUK MUTIARA	Motongbang	4	146	5	-		3	P-297
TELUK MUTIARA	Motongbang	5	281	16	-			P-298
TELUK MUTIARA	Motongbang	6	181	4	-			P-299
TELUK MUTIARA	Mutiara	1	284	8	-			P-300
TELUK MUTIARA	Mutiara	2	181	9	-			P-301
TELUK MUTIARA	Mutiara	3	359	14	-			P-302
TELUK MUTIARA	Mutiara	4	175	4	-		2	P-303
TELUK MUTIARA	Mutiara	5	426	23	-		2	P-304
TELUK MUTIARA	Mutiara	6	399	13	-		-	P-305
TELUK MUTIARA	Mutiara	7	493	30	-		4	P-306
TELUK MUTIARA	Mutiara	8	198	24	-		1	P-307
TELUK MUTIARA	Mutiara	9	158	15	-			P-308
TELUK MUTIARA	Mutiara	10	280	9	-			P-309
TELUK MUTIARA	Nusa Kenari	1	155	1	-			

TELUK MUTIARA	Nusa Kenari	2	119	7	1	1	P-310
TELUK MUTIARA	Nusa Kenari	3	130	9	2	-	P-311
TELUK MUTIARA	Nusa Kenari	4	130	3	1	1	P-312
TELUK MUTIARA	Nusa Kenari	5	217	7	-		P-313
TELUK MUTIARA	Nusa Kenari	6	211	12	-		P-314
TELUK MUTIARA	Nusa Kenari	7	280	19	-		P-315
TELUK MUTIARA	Nusa Kenari	8	264	2	-		
TELUK MUTIARA	Nusa Kenari	9	235	10	-		P-316
TELUK MUTIARA	Teluk Kenari	1	287	-	-	-	
TELUK MUTIARA	Teluk Kenari	2	291	5	-	5	P-317
TELUK MUTIARA	Welai Barat	1	377	10	-		P-318
TELUK MUTIARA	Welai Barat	2	352	2	-		
TELUK MUTIARA	Welai Barat	3	492	8	-	1	P-319
TELUK MUTIARA	Welai Barat	4	396	-	-		
TELUK MUTIARA	Welai Barat	5	392	-	-		
TELUK MUTIARA	Welai Timur	1	379	9	2	2	P-320
TELUK MUTIARA	Welai Timur	2	306	8	1	4	P-321
TELUK MUTIARA	Welai Timur	3	446	-	-		
TELUK MUTIARA	Welai Timur	4	257	6	-	1	P-322
TELUK MUTIARA	Welai Timur	5	346	4	1	1	P-323
TELUK MUTIARA	Welai Timur	6	160	31	-		P-324
TELUK MUTIARA	Wetabua	1	268	4	-	6	P-325
TELUK MUTIARA	Wetabua	2	251	4	-	5	P-326



TELUK MUTIARA	Wetabua	3	281	6	-	2	P-327
TELUK MUTIARA	Wetabua	4	252	8	-	5	P-328
TELUK MUTIARA	Wetabua	5	216	10	-	6	P-329
TELUK MUTIARA	Wetabua	6	227	6	-		P-330
Jumlah			32,001	1,175	80	-	150
			132,424	2,778	414	393	492

12. Bahwa dari semua Fomulir Model C-KWK, Pemohon menemukan 2.778 suara pemilih dengan KTP-el dan SuKet fiktif dan 492 suara pemilih dengan disabilitas fiktif di 328 TPS dari 500 TPS atau 65,6% TPS.
13. Bahwa temuan Pemohon tersebut, pada saat pleno tahap akhir, telah berubah menjadi pemilih dengan disabilitas sebanyak 633 pemilih dengan **466 suara**, pemilih dengan KTP-el dan SuKet sebanyak 3.258 pemilih dengan **3.239 suara**, total keduanya **3.705 suara fiktif**. Dengan telah adanya tambahan tersebut, Pemohon mencurigai juga adanya pemilih pindahan (DPPh) sebanyak 915 pemilih dengan **880 suara**, sehingga menurut Pemohon, total suara fiktif adalah **4.585 suara** atau **4,10%** dari total suara pemilih **111.723**.
14. Bahwa selain Pemohon telah menemukan pemilih tambahan berupa pemilih dengan KTP-el dan SuKet serta pemilih dengan disabilitas maupun pemilih pindahan fiktif tersebut, Pemohon telah menemukan juga Formulir Model C-KWK palsu, yaitu **Formulir Model C-KWK TPS 3 Desa Tanglapui Kecamatan Alor Timur** berbeda logo KPU pada sudut kiri atas dan judulnya tertulis "BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI

TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN ..... " (**Bukti P-99**), sedangkan yang lainnya bertuliskan "BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2018" (**Bukti P-4 s/d P-330**). Meskipun demikian, semua Formulir Model C-KWK untuk semua TPS tersebut juga palsu karena bukan hasil pengadaan perlengkapan pemilihan melalui prosedur tender di bawah pengawasan KPU, yang diketahui dari judul Formulir Model C-KWK semuanya salah dengan tulisan: BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2018; ada penggunaan kata WAKIL lebih yaitu ...PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN **WAKIL** TAHUN 2018. Kemudian, pada logo KPU di sudut kiri atas, tertulis kata: LOGO HOLOGRAM, yang seharusnya logo hologram berupa hologram itu sendiri, yang bisa dilihat atau diterawang, bukan tulisan huruf cetak yang bisa dibaca dengan kata-kata LOGO HOLOGRAM. Termohon sendiri pun ternyata menggunakan formulir yang sama sebagai bahan unggahan (upload) pada halaman website resmi milik Termohon. Maka, pertanyaannya, kemanakah Formulir C-KWK asli hasil pengadaan perlengkapan pemilihan? Apakah alasan Termohon mendistribusikan dan menggunakan Formulir C-KWK palsu tersebut? Mengingat Formulir Model C-KWK adalah Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS,

bagaimanakah keabsahan rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara tahap akhir oleh Termohon?

15. Bahwa masalah Formulir C-KWK lainnya adalah para saksi pemohon banyak yang tidak menerima Formulir C-KWK setelah perhitungan suara selesai di TPS, ada yang baru terima setelah sehari sampai dengan tiga hari kemudian, ada yang baru tanda-tangan pada waktu terima tersebut, ada KPPS yang mengatakan telah habis persediaannya, lalu Formulir C-KWK difoto saja menggunakan Hand Phone oleh saksi Pemohon (**Buti P-200**).
16. Bahwa salah satu sebab dari hal tersebut baru Pemohon ketahui pasti setelah Termohon, pada waktu pertemuan antara Kapolres Alor, pihak Termohon, pihak Panwaslu Kabupaten Alor, pihak Pemohon, dan pihak pasangan lawan Nomor Urut 2 pada 30 Juni 2018 di Kantor Polres Alor, menyatakan bahwa pihak Termohon sendiri baru bisa menerima 422 Formulir Model C-KWK dan hanya sebanyak itu pula yang sudah bisa Termohon unggah ke halaman website resmi KPU sampai dengan hari itu (30 Juni 2018), karena Formulir Model C-KWK dari 88 TPS telah KPPS masukan ke dalam Kotak Suara. Dari angka 88 TPS dan semuanya memasukan Formulir Model C-KWK ke dalam Kotak Suara tersebut adalah suatu pelanggaran masif, tentu sudah ada maksud dan tujuan yang telah direncanakan bersama sebelumnya, apabila hanya sekadar ketidaktahuan, tentu jumlahnya kurang dari itu.
17. Bahwa suara fiktif sebesar 4.585 atau 4,10% pada semua TPS dan adanya semua permasalahan tentang Formulir Model C-KWK tersebut merupakan petunjuk nyata adanya perencanaan dengan persiapan yang matang antara semua KPPS dan PPK serta Termohon untuk memenangkan pasangan

Calon Nomor Urut 2, dan perbuatan demikian tentu ada motif umum di baliknya, yang pada umumnya akibat pemberian hadiah uang atau barang atau suatu janji.

18. Bahwa oleh karena adanya permasalahan dengan Formulir Model C-KWK seperti tersebut di atas, maka semua data pada Formulir Model C-KWK adalah tidak sah, perlu ada pembukaan kembali kotak suara dan perhitungan ulang terhadap surat suara, sehingga dapat diketahui pasti, jumlah suara sah yang sesungguhnya ada berapa, surat suara yang dipakai ada berapa, yang rusak ada berapa, dan yang memilih pasangan masing-masing ada berapa?
19. Bahwa sehubungan dengan alasan angka 18 tersebut, Pemohon memohon putusan sela yang akan Pemohon sampaikan pada bagian petitum.
20. Bahwa Pemohon telah membuktikan dengan adanya tuntutan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara tersebut dan dengan pengungkapan formulir-formulir kelengkapan pemilihan tersebut bahwa banyak pemilih yang sesungguhnya tidak terdaftar atau fiktif serta banyak pelanggaran ketika pencatatan dan pengisian data Formulir Model C-KWK, maka simpulannya telah ada pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, serta jumlahnya telah lebih besar dari angka 2% suara fiktif, oleh karena itu batas pengajuan perselisihan pemilihan sebesar 2% suara sah berlaku juga bagi yang sebaliknya sesuai asas keadilan hukum maupun sesuai anggapan bahwa pelanggaran dengan angka di atas 2% tersebut termasuk kategori terstruktur, sistematis, dan masif, maka Pemohon yang telah membuktikannya, dapat meminta keputusan pembatalan penetapan

hasil rekapitulasi perhitungan dan perolehan suara tahap akhir kepada pengadilan.

21. Bahwa dari Objek Perkara dengan Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 51.806 (46,37%) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 59,917 (53,63%) dengan selisih sebesar 8.111 suara atau 7.26%, belum Pemohon akui kecuali setelah pembukaan kotak suara dan perhitungan suara ulang, karena data-data tersebut berasal dari dokumen-dokumen palsu atau yang dipalsukan. Maka, sambil menanti jumlah yang sebenarnya, Pemohon menggunakan selisih angka yang dinyatakan sah oleh Termohon.
22. Bahwa oleh karena hanya ada 2 pasangan, maka pengurangan suara pada calon Nomor Urut 2 akan menambah suara calon Nomor Urut 1, hal ini karena surat suara yang sudah terpakai sebanyak 111.723. Dengan demikian, perhitungannya menurut Pemohon, perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar  $59.917 - 4.585$  suara fiktif = 55.332 suara, sebaliknya jumlah suara pemilih seluruhnya  $111.723 -$  suara pasangan Calon Nomor Urut 2 seluruhnya 55.332 = 56.391 sebagai suara Pemohon. Dengan demikian, Pemohon yang seharusnya unggul dengan selisih 1.159 suara.
23. Bahwa selain hal sebagaimana tersebut, pasangan Calon Nomor Urut 2 juga telah melakukan pelanggaran terhadap larangan undang-undang yang mengancam pelanggaran tersebut dengan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.
24. Bahwa pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 telah melakukan mutasi PNS kurang dari masa 6 bulan sebelum penetapan

pasangan oleh Termohon. Hal itu merupakan kesengajaan dan Calon Nomor Urut 2 telah mengetahui pasti akibatnya, yaitu para PNS akan menjadi takut untuk memilih Pemohon; sebagaimana khusus Kabupaten Alor, hal ganjaran berupa mutasi akan sangat efektif, karena topografi daerah kepulauan akan mendatangkan berbagai kesulitan bagi mereka yang kepindahannya ke pulau-pulau kecamatan dan desa-desa, apalagi bagi mereka yang telah berkeluarga.

25. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang Pasal 71 Ayat (2) “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri”
26. Bahwa dari segi waktu, pasangan Calon Nomor Urut 2 telah memperoleh penetapan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor dengan Keputusan KPU Kabupaten Alor Nomor: 07/ Kpts/ KPU-Kab-018.433965/ 2018 pada Tanggal 12 Februari 2018, dan pasangan ini adalah petahana dengan akhir masa jabatan sampai dengan tanggal 17 Maret 2019.
27. Bahwa atas dasar tersebut, undang-undang melarang penggantian pejabat oleh pasangan Calon Nomor Urut 2 **mulai tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019.**

28. Bahwa pada kenyataannya, selama tenggat waktu tersebut, pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan mutasi beberapa kali, yaitu:

- **Tanggal 13 September 2017** membebastugaskan Dellila Mariance Blegur, A. Md., NIP 197806092007012022 Pangkat Golongan/ Ruang Penata Muda (III/a) dari jabatan Penyuluh Pertanian Terampil berdasarkan Keputusan Bupati Alor Nomor: BKPSDM. 821/ 906/ IX/ 2017 tentang Pembebasan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Terampil (**Bukti P-333**). Pada hari yang sama, Dellila Mariance Blegur, A.Md., juga langsung dipindahtugaskan ke kantor desa sebagai Sekretaris Desa Kelaisi Tengah Kecamatan Alor Selatan berdasarkan Surat Nomor: BKPSDM. 824/ 815/ IX/ 2017 yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Alor sebagai Pejabat Yang Berwenang atas nama Bupati Alor (**Bukti 334**). Dengan demikian, cara-cara pemindahan pejabat tersebut bersifat terselubung, yaitu pasangan Calon Nomor Urut 2 membebastugaskan pejabat dari jabatan semula terlebih dahulu, baru kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Alor memindahtugaskan ke tempat lain dan menduduki jabatan Sekretaris Desa, sehingga tampak seolah-olah bukan pemindahan pejabat oleh Calon Nomor Urut 2 melainkan penempatan pejabat oleh Sekretaris Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan Calon Nomor Urut 2 sesungguhnya mengetahui tentang larangan tersebut lalu mengambil langkah-langkah dengan cara-cara sebagaimana tersebut.
- Bahwa bersama-sama dengan Dellila Mariance Blegur, A.Md., pada hari dan dengan surat yang sama (**Bukti P-334**), telah dipindahtugaskan juga

saudari Yumina Haan NIP 197206262010012001 Pangkat Golongan/ Ruang Pengatur Muda Tk. I (II/b) dari unit kerja lama Fungsional Umum pada Kecamatan Alor Barat Laut ke unit kerja baru Sekretaris Desa Aimoli Kecamatan Alor Barat Laut, dan dirinya menggantikan Abraham Bely NIP 196504062007011028 Pangkat Golongan/ Ruang Pengatur Muda (II/a), sebaliknya Abraham Bely kembali mengisi dan menempati jabatan Fungsional Umum pada Kecamatan Alor Barat Laut (saling tukar tempat dan kedudukan/ jabatan). Mereka-mereka yang pemindahannya oleh Sekda atas nama Bupati Alor tersebut pada umumnya adalah pengantian jabatan 12 sekretaris desa yaitu: Sekretaris Desa Tominuku, Sekretaris Desa Maroman, Sekretaris Desa Waimi, Sekretaris Desa Nailang, Sekretaris Desa Lakatuli, Sekretaris Desa Mataru Barat, Sekretaris Desa Mataru Utara, Sekretaris Desa Tanglapui, Sekretaris Desa Kamot, Sekretaris Desa Tamakh, Sekretaris Desa Pura Selatan, dan Sekretaris Desa Pura Timur;

- **Tanggal 15 Desember 2017** melakukan mutasi melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Alor berdasarkan Surat Nomor: BKPSDM. 824/ 2052/ XII/ 2017 atas nama Nurhayati Kalurung NIP 197007122002122006 dan kawan-kawan sebanyak 107 orang (**Bukti 335**). Tindakan ini menunjukkan pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Sekretaris Daerah Kabupaten Alor tahu tentang larangannya dengan segala konsekuensi hukumnya, sehingga Sekretaris Daerah mengambil langkah-langkah dengan cara-cara tersebut, sebagaimana pada halaman terakhir keputusan tersebut tertulis, "Sambil menunggu keputusan definitif dari pejabat yang



berwenang", padahal Sekretaris daerah tahu, pasangan Calon Nomor Urut 2 dilarang mengadakan keputusan definitif sampai akhir masa jabatan pada 17 Maret 2019 dan belum tentu terpilih kembali.

29. Bahwa dari adanya mutasi tersebut, telah ada petunjuk pasangan Calon Nomor Urut 2 telah merancang politisasi birokrasi melalui Sekretaris Daerah sebagai Pejabat Yang Berwenang, yang mana modus pelaksanaannya adalah pasangan Nomor Urut 2 melakukan pembebasan dari jabatan terlebih dahulu baru kemudian Sekretaris Daerah yang melakukan penempatannya ke tempat tugas baru atau Sekretaris Daerah selaku Pejabat Yang Berwenang melakukan pemindahan PNS terlebih dahulu sambil menanti keputusan definitif dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Hal-hal itu karena Sekretaris Daerah tahu pasti apabila pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak dapat menerbitkan keputusan definitif sejak enam bulan sebelum penetapannya sebagai calon yaitu terhitung sejak **12 Agustus 2017** hingga akhir masa jabatan sampai dengan **tanggal 17 Maret 2019**, sehingga hal ini merupakan petunjuk kuat adanya politisasi birokrasi, karena jabatan Sekretaris Daerah adalah sebagai Pejabat Yang Berwenang.

30. Bahwa yang terakhir, **Tanggal 28 Juni 2018**, sehari setelah hari pemilihan, pasangan Nomor Urut 2 kembali melakukan mutasi terhadap saudari Gloria Libing Pangkat Penata Golongan/ Ruang (III/c) dan kawan-kawan sebanyak 6 orang sesuai Surat Keputusan Bupati Alor Nomor: BKPSDM. 820/ 625/ VI/ 2018 (**Bukti 336**). Salah satunya atas nama **Loriyance Mansari, S.Kep. NS** Pangkat Pembina Tingkat I Golong/ Ruang (IV/b) diketahui sebagai Pejabat Pelaksana Program Pendidikan dan Pelatihan di Unit Diklat Rumah Sakit

Umum Daerah Kalabahi berdasarkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Nomor: 16/ RSUD/ KEP/ IV/ 2017 (**Bukti 337**) dan jabatannya dimutasi menjadi Staf pada UPT Puskesmas Kayang.

31. Bahwa mutasi yang terakhir tersebut, setelah pemilihan berlalu satu hari, telah membuktikan amarah pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap para PNS yang menolak politisasi terhadap dirinya. Pemohon menduga, mutasi tersebut karena Ketua KPPS telah memberikan tanda khusus pada kartu suara para PNS, sehingga bisa ketahuan siapa pilihannya.
32. Bahwa politisasi birokrasi dilarang. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/71.M.SM. 00.00/ 2017 Tanggal 27 Desember 2017 Hal: Pelaksanaan Netralitas Bagi ASN Pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pemilihan Legislatif Tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 angka 2 Huruf a, "Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Daerah dan Pejabat Yang Berwenang pada instansi pemerintah wajib mengupayakan terus-menerus terciptanya iklim yang kondusif dan memberikan kesempatan kepada PNS untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas".
33. Bahwa salah satu bentuk politisasi birokrasi adalah pemindahan pejabat menjelang penetapan calon petahana, sehingga undang-undang melarangnya dengan sanksi yang sangat tegas.
34. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang **Pasal 71 Ayat (2)** “Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri” dan **Pasal 71 Ayat (5)** “Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

35. Bahwa dengan demikian, Termohon seharusnya sudah menggugurkan pasangan calon petahana Nomor Urut 2 dari pencalonan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018.
36. Bahwa selain pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 telah melakukan politisasi birokrasi yang salah satunya berupa pemindahan pejabat dengan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon, juga telah melakukan tindakan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif melalui pengendalian semua unsur KPPS.
37. Bahwa mulanya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Alor atas nama Drs. Thomas E. Adang telah ikut mendaftar dan ikut seleksi serta lolos menjadi KPPS di TPS VI Desa Motongbang Kecamatan Teluk Mutiara tanpa melepaskan jabatannya sebagai Kadis, hal mana melanggar kebiasaan yang lajim bahwa KPPS adalah bagian dari KPU haruslah terdiri dari orang-orang

yang netral, dan masuknya seorang Kepala Dinas dalam jajaran KPPS pada tingkat RT/ RW tentu memiliki misi besar di baliknya.

38. Bahwa masuknya Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Alor atas nama Drs. Thomas E. Adang sebagai Ketua KPPS tersebut, merupakan petunjuk tentang posisi Ketua KPPS telah menjadi target incaran bagi pasangan Nomor Urut 2 jauh sebelum hari pemilihan, dan hasilnya pasangan Calon Nomor Urut 2 benar-benar telah mengendalikan semua KPPS. Sebagai contoh, di TPS I Desa Belemana Kecamatan Alor Timur, KPPS menolak saksi Pemohon dengan alasan bukan orang dengan asal dari TPS setempat, kemudian ketika pemungutan suara berlangsung, seorang petugas KPPS dari unsur Linmas berdiri di samping dan melihat langsung proses pemberian suaranya (**Bukti P-338 berupa Foto**), akibatnya suara Pemohon 0 (nol) dan pasangan Nomor Urut 2 memperoleh suara 237 suara atau 100% di TPS tersebut (**Bukti P-339**). Petunjuk kuat adanya pengendalian seluruh KPPS ini adalah adanya pemilih dengan KTP-el dan SuKet serta pemilih dengan disabilitas yang kesemuanya fiktif di 328 TPS dari 500 TPS menurut termuan Pemohon dan adanya peningkatan lagi pada pleno tahap akhir.
39. Bahwa dari uraian tersebut, telah ternyata pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018 Nomor Urut 2 telah melakukan pelanggaran undang-undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon dan telah melakukan kecurangan pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang nyata-nyata telah mempengaruhi hasil rakapitulasi perolehan suara sah.

40. Bahwa atas dasar semua uraian tersebut, perkenankanlah Pemohon menyampaikan permohonan ini untuk memperoleh pemeriksaan dan putusan sesuai permohonan Pemohon atau yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya menurut pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

#### V. PETITUM

Perkenankanlah Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM PUTUSAN SELA:

- Menerima alasan Pemohon untuk pembukaan kotak suara perhitungan ulang perolehan suara atas 500 Tempat Pemungutan Suara;
- Memerintahkan Termohon untuk menjaga keamanan kotak suara dan membawanya dalam keadaan aman dan utuh tanpa cacat apa pun untuk dibuka di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi dan dihitung ulang dengan disaksikan oleh masing-masing pihak sebagai saksinya.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara yang seluruhnya ada 500 (lima ratus) Tempat Pemungutan Suara di Kabupaten Alor yaitu Formulir Model C-KWK yang bertuliskan "BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN

WAKIL GUBERNUR/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA \*) TAHUN ....." dan "BERITA ACARA PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WAKIL TAHUN 2018" adalah tidak sah karena bukan hasil pengadaan dokumen kelengkapan pendukung pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018;

3. Menyatakan 466 suara pemilih dengan disabilitas, 3.258 suara pemilih tambahan, dan 915 suara pemilih pindahan atau setidaknya-tidaknya jumlah lain sesuai hasil pemeriksaan pengadilan yang dinyatakan sah oleh Termohon adalah fiktif;
4. Menyatakan Termohon dan/ atau pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018 atas nama Drs. Amon Djobo dan Imran Duru, S.Pd dengan Nomor Urut 2 telah melakukan tindak pelanggaran Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang dan atau tindakan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagai pelanggaran serius;
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor: 34/ Kpts/ KPU-Kab. 018. 433965/ 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Alor Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018;

6. Memerintahkan Termohon atau atasan Termohon oleh karena itu untuk menjatuhkan sanksi pembatalan pencalonan pasangan Drs. Amon Djobo dan Imran Duru, S.Pd sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Nomor Urut 2 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2018 dan menetapkan pasangan Dr. Imanuel Ekadianus Blegur, M.Si dan Taufik Nampira, SP, MM sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun Pemilihan 2018;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Hormat Kami;

1. Drs. Alfons Loemau, SH.,M.Bus



2. Matheus M. Mbalembout, SH. MH.



3. Helio Moniz De Araujo, SH

